

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR : 060/PL.01.2-Kpt/9126/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2
(DPTHP2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DOGIYAI tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPSHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 170/HK.031-Kpt/91/Prov/X/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DOGIYAI Periode 2013-2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 174/HK.031-Kpt/91/Prov/X/2018 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum di Tiga Belas Kabupaten/Kota Se-Papua;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 011/PL.01.2-BA/9126/KPU-Kab/XI/2018, Tanggal 12 November 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPSHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2 (DPSHP2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPSHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten DOGIYAI sebanyak **91.770 (Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **48.045 (Empat Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Lima)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **43.725 (Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima)** pemilih, tersebar di **10 (Sepuluh)** Distrik, **79 (Tujuh Puluh Sembilan)** Kampung, dan **348 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan)** TPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua KPU Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.
3. Ketua KPU Provinsi Papua.
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua.
5. Bupati DOGIYAI.
6. Ketua DPRD Kabupaten DOGIYAI.
7. Ketua Bawaslu Kabupaten DOGIYAI.
8. Ketua Partai Politik Se-Kabupaten DOGIYAI.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten DOGIYAI.

10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten DOGIYAI.

11. Arsip.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
KETUA

ttd.

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Sekretaris,



PHILIPUS MAGAI



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN DOGIYAI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	L	P	TOTAL	KETERANGAN
1	KAMU	3	38	5309	4589	9898	
2	KAMU UTARA	10	47	6518	6206	12724	
3	SUKIKAI SELATAN	4	14	1947	1806	3753	
4	KAMU SELATAN	12	58	7400	7081	14481	
5	KAMU TIMUR	7	30	4105	3492	7597	
6	MAPIA TENGAH	10	39	5461	5112	10573	
7	MAPIA	7	23	3289	2716	6005	
8	PIVA VE	8	27	3756	3406	7162	
9	MAPIA BARAT	4	22	3041	2815	5856	
10	DOGIYAI	9	50	7219	6502	13721	
	TOTAL	79	348	48045	43725	91770	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Waropen di Jayapura Tanggal 12 November 2018
KPU KABUPATEN DOGIYAI

Tanda Tangan

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Sekretaris,
Philipus Magai
PHILIPUS MAGAI

1. Ketua	Theodorus Kossay
2. Anggota	Fransiskus Letsoin
3. Anggota	Tarwinto
4. Anggota	Zufri Abu Bakar
5. Anggota	Zandra Mambrasar
6. Anggota	Diana Simbiak
7. Anggota	Melkianus Kambu